



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. bahwa untuk mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu *instrument* dan tahapan sebagai pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);

17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Asisten Daerah selanjutnya disingkat Asisten adalah Jabatan Pimpinan Tinggi yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah.
7. Kepala Bagian adalah pimpinan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Asisten.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
10. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
14. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
15. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah sebagai acuan atau petunjuk pelaksanaan bagi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan Pedoman Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah:
 - a. untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - b. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - c. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah; dan
 - d. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas, dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB III

PEDOMAN MONEV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Pedoman Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN

- b. BAB II : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
- c. BAB III : PENUTUP
- d. TABEL DAN FORMAT

- (2) Isi dan uraian pedoman Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN MONEV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan, Wali Kota membentuk Tim Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - b. Koordinator : Asisten
 - c. Sekretariat : Bagian yang menangani urusan pemerintahan
 - d. Pelaksana : Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan
 - e. Anggota Pelaksana : kewenangannya
 - 1. Unsur Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;

2. Unsur pelaksana di Bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Tugas Tim Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam menangani isu dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - c. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan melalui pendekatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang meliputi aspek :
- a. Fungsi Urusan Pemerintahan meliputi:
 - 1. program; dan
 - 2. kegiatan.
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pelaksanaan Monev penyelenggaran urusan pemerintahan dilakukan secara berkala setiap triwulan, yang dikoordinasikan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi tata pemerintahan.

- (7) Hasil pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaporkan/disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Wali Kota.

BAB V

SOP

Pasal 5

- (1) SOP Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :
- SOP Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pendekatan fungsi urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah;
 - SOP Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pendekatan fungsi urusan pemerintahan bagi Pelaksana Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - SOP Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pendekatan capaian kinerja urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah; dan
 - SOP Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pendekatan capaian kinerja urusan pemerintahan bagi Pelaksana Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Bentuk dan format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan bersumber dari APBD Kota Cirebon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

ttd,

NANIN HAYANI ADAM

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
KOTA CIREBON.

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA CIREBON**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, dioperasionalisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja-Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

Dalam rangka akselerasi dan memberikan jaminan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka fungsi Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan harus dilaksanakan secara intensif dan berkala setiap triwulan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa "Sekretariat Daerah mempunyai fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah”. Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan perumusan kebijakan sebagai pedoman dan dukungan dalam implementasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih obyektif tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan keberhasilan program/kegiatan secara efektif.

Sehubungan hal dimaksud, diperlukan pedoman pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan.

B. TUJUAN

Pedoman Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan bertujuan untuk :

- a. menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan agar pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
- b. mendapatkan informasi tentang kemajuan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- c. untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- d. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- e. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan; dan
- f. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas, dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. KELEMBAGAAN PELAKSANAAN MONEV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan struktur sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten; dan
3. Kepala Bagian;

Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
2. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada Wali Kota.

Asisten selaku koordinator Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Koordinator Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya; dan
2. pembinaan dan pengarahan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada kepala bagian yang akan melaksanakan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Skema hubungan kerja dalam pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1

Pelaksana Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KOORDINATOR MONEV	PELAKSANA MONEV	SASARAN MONEV (PERANGKAT DAERAH)
1.	Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none">• Satuan Polisi Pamong Praja• Dinas Pemadam Kebakaran• Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
2.	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Bidang Pendidikan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
5.	Bidang Kesehatan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.	Bidang Sosial	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
8.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KOORDINATOR MONEV	PELAKSANA MONEV	SASARAN MONEV (PERANGKAT DAERAH)
10.	Bidang Perpustakaan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian yang membidangi urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13.	Bidang Lingkungan Hidup	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Bidang Pangan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Pangan	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
15.	Bidang Pertanian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
16.	Bidang Kelautan dan Perikanan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
17.	Bidang Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan
18.	Bidang Komunikasi dan Informatika	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
19.	Bidang Statistik	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20.	Bidang Persandian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
21.	Bidang Pertanahan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22.	Bidang Perdagangan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KOORDINATOR MONEV	PELAKSANA MONEV	SASARAN MONEV (PERANGKAT DAERAH)
23.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
24.	Bidang Perindustrian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
25.	Bidang Penanaman Modal	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26.	Bidang Tenaga Kerja	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
27.	Bidang Kebudayaan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
28.	Bidang Pariwisata	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian yang membidangi urusan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
29.	Bidang Kearsipan	Asisten Administrasi Umum	Kepala Bagian yang membidangi urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

B. MEKANISME MONEV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Fungsi Urusan Pemerintahan, yaitu untuk mengetahui urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
2. Pendekatan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan, yaitu untuk mengukur penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1. Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Pendekatan Fungsi Urusan Pemerintahan.

Pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pendekatan fungsi dilakukan untuk mengetahui urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam tataran perencanaan maupun pelaksanaannya.

Untuk melihat berfungsinya penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam tataran perencanaan dapat dianalisa dari dokumen perencanaan meliputi :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD;
- c. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- e. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- f. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pelaksanaan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sehingga, Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada tataran perencanaan dapat sinergis, selaras dan implementatif dengan kewenangan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam konteks dimaksud, untuk memperoleh informasi sejauhmana semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat dilaksanakan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan, perlu dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, dalam Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan harus dilakukan analisa seberapa besar dukungan anggaran dan tingkat realisasi anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Format pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan ditinjau dari pendekatan fungsi urusan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam daftar Lampiran (Tabel 1 Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan Pendekatan Fungsi Urusan Pemerintahan).

2. Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Pendekatan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan.

Pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pendekatan capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan capaian indikator kinerja atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pendekatan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengukur penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci pada masing-masing urusan pemerintahan.

Data base pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pendekatan capaian kinerja urusan pemerintahan meliputi Data Primer dan Data Sekunder dari masing-masing bidang urusan pemerintahan. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan rumus perhitungan capaian kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Tabel 2 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan).

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan membutuhkan langkah kerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan.

Standar operasional prosedur Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

1. SOP Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pendekatan fungsi urusan pemerintahan; dan
2. SOP Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pendekatan capaian kinerja urusan pemerintahan.

SOP Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagaimana tersebut di atas terdiri dari :

1. SOP Realisasi Program dan Kegiatan bagi Perangkat Daerah (Tabel 3);
2. SOP Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Realisasi Program dan Kegiatan (Tabel 4);
3. SOP Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bagi Perangkat Daerah (Tabel 5); dan
4. SOP Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Tabel 6).

D. PELAPORAN

Laporan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri atas :

1. Laporan pelaksana Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Laporan pelaksana Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan ini dilakukan oleh masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
2. Laporan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan Tingkat Kota Cirebon. Laporan tingkat Kota Cirebon merupakan kompilasi dari laporan pelaksanaan masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah.

Laporan masing-masing pelaksana Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud angka 1, dilaporkan kepada Penanggung jawab, dengan tembusan Bagian yang membidangi urusan pemerintahan di Sekretariat Daerah.

Laporan hasil Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Bab II. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, memuat :

- 2.1 Berdasarkan Pendekatan Fungsi Urusan Pemerintahan, yang meliputi :
 - a. Kesesuaian RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 - b. Realisasi anggaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
- 2.2 Berdasarkan Pendekatan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan, yang meliputi :
 - a. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
 - b. Dokumen Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab III. Kesimpulan dan Saran

- a. Kesimpulan
- b. Saran

LAMPIRAN

BAB III

PENUTUP

Pedoman Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai petunjuk dan panduan umum bagi Sekretariat Daerah untuk melaksanakan aktivitas Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan harus mampu merekam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kemajuan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah.

Sehubungan hal dimaksud, dalam pengisian formulir maupun input data ke dalam data base Sistem Monitoring dan Evaluasi (SiMonev) diperlukan ketelitian dan kelengkapan dokumen yang berisi informasi-informasi pencapaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan.

Demikian pedoman Monev penyelenggaraan urusan pemerintahan ini disusun, semoga dapat mendorong keterpaduan kinerja antar Perangkat Daerah dan pengembangan kreativitas dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
KOTA CIREBON

FORMAT MONEV BERDASARKAN PENDEKATAN FUNGSI URUSAN
PEMERINTAHAN

Perangkat Daerah

NO	BIDANG URUSAN	RENJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bidang Urusan						
2.	Bidang Urusan						

KETERANGAN :

- Kolom (1) Diisi nomor urut
- Kolom (2) Diisi bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah
- Kolom (3) Diisi Misi yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
- Kolom (4) Diisi Program untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam renja Perangkat Daerah
- Kolom (5) Diisi Kegiatan untuk mencapai program dalam sasaran dan tujuan
- Kolom (6) Diisi dengan anggaran yang ada pada kegiatan
- Kolom (7) Diisi dengan penggunaan anggaran pada kegiatan
- Kolom (8) Diisi dengan informasi tambahan

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
KOTA CIREBON

INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

NO	Data Primer (IKK Output)	Data Sekunder (IKK Outcome)	Rumus Penghitungan Capaian Kinerja	Ket
1.	<div>1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terakreditasi</div> <div>2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah kota</div> <div>3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan</div> <div>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidikan PAUD</div> <div>5. Jumlah pendidik pada PAUD</div> <div>6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru Pendidikan Anak Usia Dini</div> <div>7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari Lembaga pemerintah yang berwenang</div>	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	<div>Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah anak usia 5-6 tahun.</div>	
2.	<div>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</div> <div>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah kota</div>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	<div>Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah anak usia 7-12 tahun.</div>	

NO	Data Primer (IKK Output)	Data Sekunder (IKK Outcome)	Rumus Penghitungan Capaian Kinerja	Ket
3.	<div>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah kota</div> <div>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan</div> <div>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</div> <div>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</div> <div>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</div> <div>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</div> <div>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</div> <div>10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</div> <div>11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</div> <div>12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</div> <div>13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</div> <div>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</div> <div>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</div>	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun	

NO	Data Primer (IKK Output)	Data Sekunder (IKK Outcome)	Rumus Penghitungan Capaian Kinerja	Ket
	16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memilki ijazah SMA/ sederajat Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
4.	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah kota 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya Pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan Pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	

NO	Data Primer (IKK Output)	Data Sekunder (IKK Outcome)	Rumus Penghitungan Capaian Kinerja	Ket
	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S			

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100% Jumlah penduduk kota	
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	persentase RS rujukan tingkat kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan terakreditasi ----- x 100% Jumlah RS di kota	
3.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan ----- x 100% jumlah ibu hamil pada kota	
4.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di kota	
5.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di kota	
6.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
7.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota}} \times 100\%$	
8	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kota}} \times 100\%$	
9.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kota}} \times 100\%$	
10.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kota}} \times 100\%$	
11.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kota}} \times 100\%$	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
12.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di kota	
13.	1. Jumlah dukungan logistik yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota	

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (Ha) 4. Panjang pantai di Kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (ha)	rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kota	luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kota (ha) ----- x 100% luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS kewenangan kota	
2.	5. Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/oa pengelolaan SD Air WS kewenangan kota	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan kota	luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kota (m) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kota (m)	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah daerah kota			
3.	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di tingkatkan (ha), di rehabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% luas daerah irigasi kewenangan kota	
4.	1. Penetapan dokumen RISPAM kota (ada/tidak) 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kota (ada/tidak) 3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD kota penyelenggara SPAM (ada/tidak)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	
	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM 5. Jumlah kerjasama penyelenggara SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota lain.	dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota ----- x 100% Jumlah proyeksi rumah tangga di seluruh kota	
5.	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD -T	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kota	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	<div>3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T</div> <div>4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja</div> <div>5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja</div> <div>6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik</div> <div>7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</div> <div>8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman</div> <div>9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman</div> <div>10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat Kinerja penyediaan semua pengangkutan lumpur tinja</div> <div>11. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja</div> <div>12. kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD</div> <div>13. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja</div>			
6.	<div>1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi</div> <div>2. Jumlah IMB yang diberikan oleh pemerintah daerah kota dalam tahun eksisting</div>	rasio kepatuhan IMB kota	<div>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah IMB yang berlaku</div>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	<div>3. Penetapan peraturan daerah tentang bangunan/gedung (ada/tidak)</div> <div>4. Penetapan keputusan wali kota tentang tim ahli bangunan /gedung (ada/tidak)</div> <div>5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh wali kota untuk dilindungi dan dilestarikan</div> <div>6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh wali kota untuk kepentingan strategis daerah provinsi</div> <div>7. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah daaerah kota</div> <div>8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah daerah kota yang dipelihara/dirawat</div>			
7.	<div>1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kota</div> <div>2. Panjang jalan yang dibangun</div> <div>3. Panjang jembatan yang dibangun</div> <div>4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)</div> <div>5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan</div> <div>6. Panjang jalan yang direkonstruksikan/direhabilitasi</div> <div>7. Panjang jembatan yang direhabilitasi</div> <div>8. Panjang jalan yang dipelihara</div> <div>9. Panjang jembatan yang dipelihara</div>	tingkat kemantapan jalan kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap ----- x 100% Jumlah total panjang jalan kota	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
8.	<div>1. Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah kota</div> <div>2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota</div> <div>3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kota</div> <div>4. Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir</div> <div>5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kota</div> <div>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN</div> <div>7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</div> <div>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala</div> <div>9. Tersedianya data dan profil Perangkat Daerah sub-urusan jasa konstruksi kota</div>	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<div>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota</div>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis			
	12. Tersediannya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kota			
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota			
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klarifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan			
	17. Tersediannya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klarifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi			
	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kota			
	19. Jumlah usaha perseorangan yang memilki TDUP di wilayah kota			
	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kota			
	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota			
	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			
	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klarifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis , sifat, klarifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	<div><div>1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya</div><div>2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam</div><div>3. Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam</div><div>4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi</div><div>5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi</div><div>6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi</div><div>7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana</div><div>8. Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi</div><div>9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan</div></div>	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun II ----- x 100% jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
2.	<div>1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian <i>asset property</i> berdasarkan rencana pemenuhan SPM</div> <div>2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</div> <div>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM</div> <div>4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</div> <div>5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</div> <div>6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah</div>	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah kota	rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100% jumlah total rumah tangga terkena relokasi daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	
3.	<div>1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha</div> <div>2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH</div> <div>3. Jumlah luasan (ha) penanganan insfrastruktur Kawasan kumuh</div>	persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kota yang ditangani	luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	
4.	<div>1. Jumlah rumah di kota</div> <div>2. Jumlah unit PK RTLH</div> <div>3. Jumlah rumah tidak layak huni</div> <div>4. Jumlah rumah yang tidak dihuni</div>	berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% jumlah total unit rumah kota	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	5. Rasio rumah dan KK 6. Jumlah rumah pembangunan baru			
5.	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (<i>on site/off site</i>) 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 7. Jumlah pengembang yang terfasilitasi 8. Jumlah pengembang yang terregistrasi 9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitas PSU ----- x 100% jumlah unit rumah kota	

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	IKK Output	IKK Outcome	rumus	Ket
1.	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kota yang ditangani 2. Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah perda dan perkara yang ditegakkan 4. Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersediannya SOP dalam penegakan perda dan pekada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	

No	IKK Output	IKK Outcome	rumus	Ket
2.		persentase perda dan perkara yang ditegakkan	$\frac{\text{jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{jumlah keseluruhan perda dan perkara yang memuat sanksi}} \times 100\%$	
3.	<ol style="list-style-type: none">Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legalPersentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	
4.	<ol style="list-style-type: none">Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legalPersentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legalPersentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihanPersentase warga negara yang ikut pelatihanPersentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencanaPersentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
5.	<ol style="list-style-type: none">Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLBPersentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencanaPersentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencanaPersentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	

No	IKK Output	IKK Outcome	rumus	Ket
6.	<p>1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kota</p> <p>2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan</p> <p>3. Tersediannya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) dikantor kecamatan</p> <p>4. Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evaluasi di setiap kelurahan</p> <p>5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadam, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran</p> <p>7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran</p> <p>8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran</p>	<p>persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</p>	<p>jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh perangkat daerah yang menangani pemadam kebakaran dan penyelamatan/ perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadam di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan perangkat daerah yang menangani pemadam kebakaran dan penyelamatan</p> <p>----- x 100%</p> <p>jumlah kejadian kebakaran di kota</p>	
7.	<p>Jumlah penanganan kebakaran</p>	<p>waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran</p>	<p>Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran</p>	

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	<div>1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki</div> <div>2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM</div> <div>3. Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk</div> <div>4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</div> <div>5. Jumlah kendaraan roda empat yang mempunyai akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki</div> <div>6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi</div> <div>7. Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar</div> <div>8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang</div> <div>9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu</div> <div>10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter</div> <div>11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia</div>	<div>persentase (%)</div> <div>penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpengaruhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)`</div>	<div>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpengaruhi kebutuhan dasarnya di luar panti</div> <div>----- x 100%</div> <div>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</div>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	12.Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			
	13.Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah			
	14.Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan			
	15.Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial,rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			
	16.Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			
	17.Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			
	18.Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
	19.Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			
	20.Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			
	21.Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
2.	<div>1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan</div> <div>2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang</div> <div>3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki</div> <div>4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan</div> <div>5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial</div> <div>6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia</div>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	<div>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</div> <div>----- x 100%</div> <div>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota</div>	

G. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	<div>1. Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kota</div> <div>2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja</div> <div>3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kota</div>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<div>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan Ing mengacu ke RTKD</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota</div>	
2.	<div>1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster</div> <div>2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi</div> <div>3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan</div> <div>4. Persentase LPK yang terakreditasi</div> <div>5. Persentase LPK yang memiliki akreditasi</div> <div>6. Jumlah penganggur yang dilatih</div> <div>7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan</div> <div>8. Persentase penyerapan lulusan</div>	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	<div>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah Tenaga kerja keseluruhan</div>	

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah calon tenaga migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			
3.	1. Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktifitas total	Tingkat produktifitas tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah Tenga Kerja}} \times 100\%$	
4.	1. Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 2. Persentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Rekapitulasi Tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan 4. Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah 5. Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 7. Jumlah Mogok kerja 8. Jumlah penutupan perusahaan 9. Jumlah perselisihan Kepentingan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	10. Jumlah perselisihan unsur serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan 11. Jumlah perselisihan PHK 12. Jumlah pekerja/buruh yang terPHK 13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota yang diberdayakan 15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian bersama oleh mediator Hubungan Industrial			
5.	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kota 2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kota 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kota 4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kota 7. Jumlah perjanjian Kerja yang disahkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan Kota 8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pusat Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota	Jumlah Pencaker (Pencari Kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata			
	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan			
	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja			
	13. Data pemberdayaan pekerja Migran Indoneisia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna dan keluarga Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSP) yang ditentukan			

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kota	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	Jumlag ARG pada Belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	
2.	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah kota (perangkat daerah yang menangani urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) untuk melakukan KIE, pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasanyang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)	

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkot (APBD Kota)			
3.	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan 2. Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih 3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah daerah kota 5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 6. Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi 7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100% Jumlah penduduk perempuan	

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ----- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar			

J. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Keputusan Wali Kota izin lokasi yang diterbitkan oleh Wali Kota 2. Keputusan Wali Kota tentang penetapan tanah obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/Absentee dan daftar subyek	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	
2.	3. Keputusan Wali Kota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee 4. Dokumen izin membuka tanah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	
3.	5. Dokumen perencanaan penggunaan tanah kota	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
4.		Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	
5.		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ----- x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	
6.		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	

K. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	Hasil perhitungan Kota terhadap: a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota		
2.	Tersedianya data dan informasi penampungan sampah di wilayah Kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total vol timbunan sampah kota	
3.	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota 3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kota	Kegiatan terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH 5. jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kota yang ditangani.			

L. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	
2.		Persentase anak usia 1 – 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	
3.		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
4.		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	

M. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Jumlah kelurahan yang terfasilitasi dalam kerja sama antar kelurahan 2. Jumlah kelurahan yang melakukan kerja sama antar kelurahan tahun berjalan dikurangi jumlah kelurahan yang melakukan kerja sama antar kelurahan tahun sebelumnya 3. jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di Kelurahan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Persentase pengentasan kelurahan tertinggal	Jumlah kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria kelurahan berkembang per tahun berdasarkan indeks kelurahan membangun pertahun ----- x 100% Jumlah kelurahan tertinggal (per-awal tahun n)	
2	4. jumlah peningkatan kelurahan yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya ekonomi produktif dan pemberdayaan	Persentase peningkatan status kelurahan mandiri	Jumlah kelurahan berkembang yang memenuhi kriteria kelurahan mandiri per tahun berdasarkan indeks kelurahan membangun pertahun ----- x 100% Jumlah kelurahan berkembang (per-awal tahun n)	

N. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	TFR (angka kelahiran total)		

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate</i> /ASFR 15-19) 4. persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelola program KKBPK			
2.	1. persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah daerah provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif 4. persentase pelayanan KB pasca persalinan	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate</i> /mPCR)	Jumlah peserta KB aktif modern - ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur	
3.	1. persentase kesertaan KB di kota dengan kesertaan rendah 2. persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur	

O. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan type C 2. terlaksananya pelayanan uji berkala	Rasio konektivitas kota	Rasio konektivitas kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	<p>3. penetapan tarif angkutan orang antar kota serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi</p> <p>4. persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota.</p>		<p>o IK1 (angkutan jalan) – (jumlah trayek yang dilayani pada kota X bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kota tersebut)</p> <p>o IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) + jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kota)</p> <p>Keterangan :</p> <p>IK1 (angkutan jalan)</p> <p>– jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintas komersil</p> <p>jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan :</p> <p>a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan – 30)</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
			<p>b. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkn dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>c. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkuta SDP = 30 (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>d. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot trayek atau lintas :</p> <p>a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu) bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5</p>	
2		Kinerja lalu lintas kota	V/C ratio di jalan kota	

P. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	<div>1. persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang tersediakan oleh perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika</div> <div>2. persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yag berkualitas yang disediakan perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika</div> <div>3. tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</div>	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh perangkat daerah yang menangani komunikasi dan informatika	<div>Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh perangkat daerah yang menangani komunikasi dan informatika</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah perangkat daerah</div>	
2.	<div>1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah kota yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015</div> <div>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</div>	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<div>Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah layanan publik</div>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.			
	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik			
	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundangan – undangan.			
	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah			
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah			
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika)			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai 12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i> 13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika 14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>			
3.	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah kota 2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota ----- x 100% Jumlah penduduk	

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Persentase fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset -----x 100% Jumlah seluruh koperasi	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	<p>2. Persentase fasilitas penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</p> <p>9. Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	10.Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota 11.Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota 12.Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota			
2.	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>Online Data System</i> (ODS) 3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan perdampingan melalui lembaga pendampingan	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	

R. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di kota	(jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kota ----- x 100%	
	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Jumlah investasi tahun n-1 di kota	
	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>			
	5. Kegiatan pameran penanaman modal			
	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal			
	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal			
	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal			
	9. Laporan realisasi penanaman modal			
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota			
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN			
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan perizinan kota			

S. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota	
	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota	
2.	1. jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelaan dan kepeloporan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota ----- x 100%	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	2. jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota	
3.	1. jumlah pelatihan olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan 2. jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	

T. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. tersedianya buku profil daerah 2. jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. jumlah survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	
	5. jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. persentase kelengkapan metadata variable dari kegiatan statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	

U. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	<div>2. persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah kota</div> <div>3. persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</div> <div>4. persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah kota berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</div>			

V. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	<div>1. jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pmeliharaan, penyelamatan dan publikasi)</div> <div>2. jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)</div> <div>3. jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)</div>	Terlestarikannya cagar budaya	<div>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah cagar budaya yang terdata</div>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	<div>4. jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)</div> <div>5. register cagar budaya (pendaftaran, pengisian penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)</div> <div>6. perlindungan cagar budaya provinsi (penyelematan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)</div> <div>7. layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data</div> <div>8. pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)</div> <div>9. pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)</div> <div>10. pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum</div> <div>11. peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan</div> <div>12. peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kota</div> <div>13. pembentukan tim pendaftaran cagar budaya</div>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
	14. pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi 15. fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya 16. pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 17. peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permeseuman kota 18. penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 19. penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat			

W. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1. nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 2. indeks pembangunan literasi masyarakat		
2.	1. jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			

X. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	<div><div>1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</div><div>2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</div><div>3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</div><div>4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</div></div>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	$T = (a + I + s + j) / 4$ T = tingkat ketersediaan arsip A = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip I = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip S = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik J = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	
2.	<div><div>1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</div><div>2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK</div><div>3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di provinsi</div><div>4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK</div><div>5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK</div><div>6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK</div></div>	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban M = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK B = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK G = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota dengan NSPK A = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK C = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	

2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	<div>1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)</div> <div>2. Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional</div> <div>3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kota diterbitkan</div> <div>4. Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)</div> <div>5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi</div>	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kota (sumber data : one data KKP)	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kota (sumber data : one data KKP)	

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	<div>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</div> <div>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata</div> <div>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota</div> <div>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</div> <div>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</div>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	<div>(jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n – 1)</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah wisatawan tahun n - 1</div>	

2.	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi 7. Jumlah industri pariwisata daerah yag berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	(jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n – 1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1	
3.	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	
4.	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	
5.	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan perhektar per tahun ----- x 100% Luas panen	
2.	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	<div>1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :<div>a. Pusat perbelanjaan</div><div>b. Toko swalayan</div></div> <div>2. Persentase penerbitan TDG</div> <div>3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG</div> <div>4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk:</div> <div>5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kota</div> <div>6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu</div> <div>7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</div> <div>8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu</div>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	<div>Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah pelaku usaha di wilayah kota</div>	
2.	<div>1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan</div>	Persentase kinerja realisasi pupuk	<div>Realisasi</div> <div>----- x 100%</div> <div>RDKK</div>	
3.	<div>1. Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</div> <div>2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku</div>	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	<div>Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan</div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota</div>	

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ket
1.	1. Persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(jumlah industri kecil dan menengah tahun n- jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	
2.	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		
3.	1. Persentase jumlah Izin Usaha Industry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 2. Persentase jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh perangkat daerah	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	
4.		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh perangkat daerah	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	
5.		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	

6.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kota yang masuk dalam SII nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<ul style="list-style-type: none">- tersedinya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan- tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan- informasi produksi dan kapasitas produksi- informasi bahan baku dan bahan penolong- informasi bahan bakar/energi- informasi tenaga kerja- informasi investasi	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA




CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA CIREBON

SOP MONEV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PENDEKATAN FUNGSI URUSAN PEMERINTAHAN BAGI PERANGKAT DAERAH

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		PERANGKAT DAERAH	BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	SEKRETARIS DAERAH	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4		5	9	10	11	12
		Mulai							
1	membuka halaman website Simonev					Komputer yang terkoneksi Jaringan Internet	1 Menit	Muncul tampilan aplikasi SiMonev	
2	Login kedalam aplikasi SiMonev						1 Menit	Form Login	
3	Memilih menu input realisasi					Data realisasi program dan kegiatan per triwulan	1 Menit	Tampilan menu input realisasi	
4	Memasukan data realisasi kegiatan per triwulan						2 Menit	Data urusan, sub urusan, program dan kegiatan	
5	memasukan data permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan						2 Menit	Data realisasi kegiatan per triwulan	
6	memasukan data upaya pemecahan masalah						10 Menit	Data permasalahan	
7	memeriksa data realisasi yang telah diinput						1 Hari	Data realisasi	
8	selesai	Selesai							

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,


ttd,

NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA CIREBON

SOP MONEV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PENDEKATAN FUNGSI URUSAN PEMERINTAHAN BAGI PELAKSANA MONEV

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	SEKRETARIS DAERAH	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mulai						
1.	Membuka halaman website SiMonev				Komputer yang terkoneksi Jaringan Internet	1 Menit	Muncul tampilan aplikasi SiMonev	
2.	Login kedalam aplikasi SiMonev					1 Menit	Form Login	
3.	Memilih menu realisasi Perangkat Daerah				Data Realisasi Perangkat Daerah	1 Menit	tampilan menu input Realisasi	
4.	Mengunduh data realisasi					1 Menit	Data Realisasi program, kegiatan, dan permasalahan	
5.	Memeriksa data realisasi dan data permasalahan					1 hari	Data Realisasi program, kegiatan, dan permasalahan	
6.	Menyampaikan hasil Monev kepada Asisten					1 hari	Laporan Monitoring dan Evaluasi	
7.	Menyampaikan hasil Monev kepada Sekretaris Daerah					1 Hari	Laporan Monitoring dan Evaluasi	
8.	Selesai	Selesai						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,


ttd,

NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA CIREBON

SOP MONEV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PENDEKATAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BAGI PERANGKAT DAERAH

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	SEKRETARIS DAERAH	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mulai						
1.	membuka halaman website Simonev				Komputer yang terkoneksi Jaringan Internet	1 Menit	Muncul tampilan aplikasi SiMonev	
2.	Login kedalam aplikasi SiMonev					1 Menit	Form Login	
3.	Memilih menu input capaian kinerja				Data Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja	1 Menit	tampilan menu input Capaian Kinerja	
4.	memilih terlebih dahulu urusan pemerintahan dan indikator kinerja					1 Menit	Data urusan dan Indikator Kinerja	
5.	memasukan data primer					1 Menit	Data Primer Indikator Kinerja	
6.	memasukan data sekunder					1 Menit	Data Sekunder Indikator Kinerja	
7.	mengunggah dokumen pendukung					2 Menit	Data Pendukung Indikator Kinerja	
8.	Memeriksa data realisasi yang telah diinput					1 Hari	Data Realisasi	
9.	Selesai	Selesai						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,


ttd,

NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA CIREBON

SOP MONEV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PENDEKATAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BAGI PELAKSANA MONEV

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	SEKRETARIS DAERAH	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mulai						
1.	membuka halaman website SiMonev				Komputer yang terkoneksi Jaringan Internet	1 Menit	Muncul tampilan aplikasi SiMonev	
2.	Login kedalam aplikasi SiMonev					1 Menit	Form Login	
3.	Memilih menu urusan pemerintahan dan indikator kinerja				Data Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja	1 Menit	tampilan menu input Capaian Kinerja	
4.	Mengunduh data capaian kinerja dan data dukung					1 Menit	Data capaian kinerja dan data dukung	
5.	Memeriksa data capaian kinerja					1 hari	Data realisasi capaian kinerja	
6.	Menyampaikan hasil Monev kepada Asisten Sekretaris Daerah					1 hari	Laporan Monev	
7.	Menyampaikan hasil Monev kepada Sekretaris Daerah					1 Hari	Laporan Monev	
8.	Selesai	Selesai						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

